



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab serta selaras, serasi dan seimbang dengan pemanfaatan ruang agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau, sehat, aman dan harmonis serta berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
17. Pelaku Pembangunan adalah orang dan/atau Badan yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
18. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya Visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru di Kabupaten Kepulauan Meranti dan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan

- b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. Penyediaan Tanah;
- e. Pola kemitraan;
- f. Kearifan Lokal;
- g. Larangan;
- h. Penyelesaian Sengketa;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - k. pengelolaan air limbah;
 - l. pengelolaan persampahan; dan
 - m. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kondisi:
 - a. ketidakteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Kondisi ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika tidak memenuhi:
 - a. ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Kondisi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika bangunan memiliki:
 - a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Garis Sempadan Jalan yaitu garis batas pekarangan terdepan; dan
 - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Kondisi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika bangunan bertentangan dengan persyaratan:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan diatas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan;
 - d. kesehatan bangunan;
 - d. kenyamanan bangunan; dan
 - e. kemudahan bangunan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan atau Persetujuan Bangunan Gedung, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dengan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

- Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dengan kondisi tidak mencapai paling sedikit 60 (enam puluh) liter/orang/hari sesuai standar yang berlaku.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun;
- b. ketidakterediaan drainase dengan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia;
- c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan dengan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya, sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan;
- d. tidak dipelihara, sehingga didalamnya terjadi akumulasi limbah padat dan cair yang merupakan kondisi dimana tidak dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase, berupa:
 1. pemeliharaan rutin; dan/atau
 2. pemeliharaan berkala.
- e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, hal ini merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dengan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal, maupun terpusat; dan/atau
- b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah:
 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dengan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 2. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah dengan sistem *reduce*, *reuse*, dan *recycle* pada skala permukiman;
 3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 4. tempat pengolahan sampah pada skala permukiman atau kelompok bank sampah.
- b. kondisi sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. pewadahan dan pemilahan domestik;
 2. pengumpulan lingkungan;
 3. pengangkutan lingkungan; dan
 4. pengolahan lingkungan.
- c. kondisi dimana tidak dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, berupa:
 1. pemeliharaan rutin; dan/atau
 2. pemeliharaan berkala.

Pasal 13

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:

- a. prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 1. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 2. jalan lingkungan yang memudahkan masuk dan keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 3. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 4. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- b. sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 1. alat pemadam api ringan;
 2. mobil pompa;

3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
4. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di tepi sungai/selokan;
 - b. di tepi Laut/Pantai;
 - c. di dataran; dan
 - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan/ atau permukiman kumuh baru dikabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan, pengendalian;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyediaan Prasarana, sarana utilitas Umum.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- a. perizinan;
- b. standar teknis; dan
- c. kelayakan fungsi.

Pasal 17

- (1) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi pemenuhan terhadap standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan

- c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 21

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh ahli sesuai kompetensinya dan dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 23

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 25

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 26

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dapat berupa :

- a. sosialisasi; dan
- b. penyebaran Informasi/diseminasi.

Pasal 27

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan kepada:

- a. kelompok masyarakat;
- b. perorangan; dan/atau
- c. badan usaha.

Pasal 28

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:

- a. fisik; dan
- b. non-fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;
- b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
- c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
- d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
- e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
- f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
- b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

- b. menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- c. dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan:
 - 1. ahli;
 - 2. akademisi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat;
 - 4. kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - 5. tokoh masyarakat.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat sebagai upaya turut serta dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan Luasan 10 Ha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyusun pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. aspek legalitas lahan;
 - c. tipologi; dan
 - d. pertimbangan lain.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.

Pasal 34

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. satuan perumahan dan/atau permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 35

- (1) Identifikasi terhadap satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga dan kelurahan.

Pasal 36

- (1) Identifikasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman atas dasar permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 37

- (1) Identifikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, berdasarkan rekomendasi dari dinas yang membidangi tata ruang.

Pasal 38

- (1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- nilai strategis lokasi;
 - kependudukan; dan
 - kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
- fungsi strategis Daerah; atau
 - bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
- rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; dan
 - sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
- potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 39

- (1) Pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan tata cara pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Paragraf 2

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi

dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.

- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepulauan meranti.

Bagian Ketiga Perencanaan Penanganan

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. permukiman kembali.
- (2) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
- a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (3) Pola Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 48

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Peremajaan jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan sebagai berikut:
 - 1. berat; atau
 - 2. sedang;
- b. Permukiman kembali jika status lahan illegal dengan klasifikasi kekumuhan sebagai berikut:
 - 1. berat;
 - 2. sedang; atau
 - 3. ringan;
- c. pemugaran jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan ringan.

Pasal 49

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi sungai/selokan dan Tepi Pantai/Laut, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- b. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- c. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan

bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 50

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (4) Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan pemugaran terhadap rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 52

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (4) Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan peremajaan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

- c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Permukiman
Kembali
Pasal 54

- (1) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (2) Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 55

- (1) Permukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. pendataan masyarakat terdampak;
 - c. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali;
 - d. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - e. musyawarah dan diskusi penyepakatan; dan
 - f. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana.
- (2) Permukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi permukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Permukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak.
- (4) Permukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kelima Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (2) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Pemeliharaan dan Perbaikan
Pasal 57

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 58

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan/atau
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
POLA KEMITRAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan hukum.
- (2) Kemitraan dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

- (3) Kemitraan dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikembangkan melalui:
- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan di Provinsi Riau; dan
 - d. melakukan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB VII KEARIFAN LOKAL

Pasal 61

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (3) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (4) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (6) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian, dilarang menjual satuan permukiman.
- (7) Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan.
- (8) Setiap orang dilarang mengubah semua data yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;

- d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah dan infrastruktur lainnya ;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, mendahulukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 ayat (7) dan ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

Dokumen yang telah ditetapkan, atau dikeluarkan, atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 22 Juli 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI
RIAU (**12.07.C/2024**)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Salah satu Misi Kabupaten kepulauan Meranti Provinsi Riau yaitu menyediakan Infrastruktur Sosial Ekonomi secara memadai untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Mendukung kegiatan Pembangunan. Dengan Misi ini Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten Kepulauan Meranti tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan, permukiman, perkotaan, desa, Tepi pantai dan Laut. Kawasan perumahan, permukiman tepi Laut yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Kepulauan Meranti dari aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta mengikuti terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah besar membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan: Pemugaran, Peremajaan, atau Permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Meranti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat di mulai sejak proses perencanaan.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat” adalah masyarakat yang terkena dampak pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melibatkan masyarakat terkena dampak adalah upaya mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam proses permukiman kembali pada tahap konstruksi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perawatan” adalah proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan, yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara berkala” adalah proses memeriksa kondisi fisik rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam jangka tertentu sesuai dengan umur konstruksi, untuk mengetahui masih dapat berfungsinya rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Badan hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai pengadaan tanah dan Undang - Undang Pokok Agraria.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
2024 NOMOR 5